

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara demokratis yang dimana dalam sistem pemerintahan demokratis, para pemegang kekuasaan wajib mempertanggung jawabkan Tindakan mereka kepada rakyat, dan kekuasaan tersebut diperoleh melalui proses pemilihan umum yang berlangsung secara bebas. Dalam kerangka negara demokrasi, pemikiran Hatta tentang demokrasi (untuk Indonesia), yaitu kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, yang menunjukkan perbedaannya yang nyata dengan demokrasi barat. Nilai-nilai kedaulatan rakyat, termasuk kekuasaan ditangan rakyat, sudah ada dalam masyarakat tua di Indonesia.¹

Perkembangan politik atau negara adalah suatu hal yang sangat penting untuk menganalisis dan mengamati proses kelembagaan kegiatan politik yang sah, untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana yang dituangkan didalam Undang-undang Dasar 1945 tentang konsep kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum merupakan instrument penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.² Pemilihan umum berfungsi sebagai alat penyaring bagi para “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai

¹ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta; hlm.183.

² Moh. Kusnardi dan harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tatanegara*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tatanegara Fak. Hukum UI, 1983) hlm. 328.

orang yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama kelompok yang besar melalui partai politik.³ Pemilu mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham demokrasi.⁴ Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi sehingga pemilu sangat dibutuhkan untuk pergantian pemimpin yang duduk dalam legislatif, visi dan misi sebuah negara dapat diwujudkan melalui perubahan dengan diselenggarakannya pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan system dan kualitas penyelenggaran pemilihan umum.⁵

Pemilihan umum juga merupakan sarana pendistribusian hak asasi warga negara. Secara historis, sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu pertama pada tahun 1955 hingga pemilu tahun 2019. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu tahun 2024 merupakan pemilu ketigabelas sepanjang sejarah demokrasi.⁶

³ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: P.T. Gramedia, 2008), hlm 175.

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2009), hlm 61.

⁵ Gaffar Janediri. *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta. 2012. hm 1

⁶ Andi Intan Purnama sari, Sulbadana, Supriyadi, Aminudin Kasima, "Handling of Indonesia Election Violations Abroad to Realizing Quality 2024 Elections" hlm. 76 ⁷ <https://jdih.kpu.go.id>. Diakses Selasa 4 April 2024 Pukul 12.47 WITA.

Para calon legislatif memperkenalkan dirinya kepada Masyarakat melalui alat peraga pemilu atau alat peraga kampanye atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasangkan untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.⁷

Alat peraga pemilu dapat ditemui dalam berbagai bentuk seperti baliho, banner, billboard, poster, LED, dan spanduk yang dipasang di sepanjang jalan raya. Meskipun digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari promosi bisnis hingga kepentingan politik, seringkali penyelenggaraan ini tumpang tindih dan dipasang di area yang tidak pantas atau layak sebagai lokasi pemasangan alat peraga pemilu atau alat peraga kampanye. Namun, walaupun demikian, pemasangan alat peraga pemilu atau alat peraga kampanye memiliki karakteristik tersendiri, berpotensi besar, dan memiliki nilai kontribusi yang signifikan terhadap pemandangan kota saat ini.⁷

Pada Kota Banjarmasin, pemasangan dan penempatan alat peraga pemilu harus mematuhi standar tertentu agar tidak mengganggu pengguna jalan, baik itu pengendara maupun pejalan kaki. Standar ini termasuk persyaratan konstruksi yang kokoh, pemasangan yang tepat, dan tidak menimbulkan risiko bahaya. Selain itu, alat peraga pemilu juga harus memiliki struktur permanen yang tidak menghalangi jalan raya, serta pencahayaan yang tidak menyilaukan pengguna jalan. Dengan mematuhi standar ini, pemasangan ini dapat menjadi bagian dari

⁷ Della Cahaya Ningrum, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemasangan Reklame Di Kota Semarang", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm.217

pemandangan kota yang menyenangkan dan memberikan nilai tambah bagi lingkungan.⁸

Penegakan hukum terhadap perusakan alat peraga kampanye, maka harus diperhatikan lebih dahulu oleh para penstudi hukum adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁹

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemasangan alat peraga kampanye juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dan juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Peraturan Bawaslu) No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.¹⁰

Pemilu adalah momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara, di mana proses pemilihan umum menjadi panggung bagi partai politik untuk berkompetisi dan mengajukan visi serta program mereka kepada masyarakat. Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Kota Banjarmasin, seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, praktik penyebaran pesan politik melalui alat peraga pemilu atau kampanye menjadi salah satu strategi yang umum digunakan oleh

⁸ Albar Prastya Nugraha, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kota Surabaya", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2020, hlm. 116

⁹ Roscoe Pound. 1978. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Bhratara. blm. 7

¹⁰ Adrian Faridi, "The Violation of Campaign Props Installation in 2019 Election in Pekanbaru".

partai politik. Namun, seperti halnya dalam banyak aspek kehidupan, praktik penyebaran pesan politik melalui reklame juga dapat menimbulkan permasalahan tertentu.

Pada pemilu sebelumnya, terjadi berbagai insiden yang menunjukkan bahwa pelanggaran dalam penyebaran alat peraga pemilu partai politik menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam hal ini, permasalahan muncul tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran penyebaran alat peraga pemilu atau kampanye partai politik pada Pemilu tahun 2024 di Kota Banjarmasin.

Adapun aturan dan regulasi terkait apa saja larangan yang terkait tentang alat peraga pemilu atau kampanye, Hal ini sesuai dengan larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 280 ayat (1) huruf h, yang menyebutkan bahwa melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kegiatan kampanye.¹¹ Adapun aturan alat peraga kampanye yang tertuang dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU No.7 Tahun 2017, yang menyebutkan tentang pemilu bahan kampanye dilarang disebar atau ditempelkan ditempat ibadah, rumah sakit, atau tempat layanan Kesehatan, tempat Pendidikan, baik Gedung atau halaman sekolah/ perguruan tinggi. Bahan kampanye juga dilarang dipasang di Gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik atau taman serta pepohonan. Berdasarkan hasil observasi yang Penulis lakukan di wilayah Kota Banjarmasin masih terdapat pemasangan alat peraga pemilu atau alat peraga kampanye yang terindikasi melanggar aturan

¹¹ <https://lombokbarat.bawaslu.go.id>. Diakses Selasa 4 April 2024 Pukul 13.34 WITA.

undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilu, seperti tampak pada gambar dibawah ini.



Gambar 01



Gambar 02



Gambar 03



Gambar 04



Gambar 05



Gambar 06

1. Gambar 01 berada dilokasi Jalan Brigen Hasan Basri, gambar tersebut menunjukkan pelanggaran karena merusak keindahan Kota Banjarmasin, sehingga mengganggu pengguna jalan.

2. Gambar 02 berada dilokasi Jalan Pemurus Dalam, gambar tersebut menunjukkan pelanggaran dalam pemasangan alat peraga pemilu karena mengganggu penerangan jalan sehingga jalan tersebut gelap.
3. Gambar 03 berada dilokasi Jalan Pramuka, gambar tersebut menunjukkan pelanggaran dalam pemasangan alat peraga pemilu karena membuat sempit jalan sehingga mengganggu pengguna jalan.
4. Gambar 04 berada dilokasi Jalan Belitung Darat, gambar tersebut menunjukkan pelanggaran dalam pemasangan alat peraga pemilu karena membuat pengguna jalan terganggu.
5. Gambar 05 berada di lokasi Mts Istiqomah Pekapuran Raya, gambar tersebut menunjukkan pelanggaran dalam pemasangan alat peraga pemilu karena memasang di tempat pendidikan.
6. Gambar 06 berada di Masjid Istiqomah Pekapuran Raya, gambar tersebut menunjukkan pelanggaran dalam pemasangan alay peraga pemilu karena memasang di tempat ibadah.

Jika demikian maka Undang-Undang No.7 Tahun 2017 sering kali menghadapi tantangan, baik itu dari segi penegakan hukum maupun kepatuhan dari pihak terkait, termasuk partai politik itu sendiri.

Yang mana sesuai dengan pandangan Hukum Islam mengenai taat kepada sebuah aturan. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 59:

نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حُكْمِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيْعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعْظُمُكُمْ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik

yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”.

Menurut tafsir ulama seperti dalam Tafsir Ibnu Katsir, kata amanah mencakup semua hal yang dipercayakan kepada seseorang, seperti: harta titipan, jabatan atau kekuasaan, rahasia, tanggung jawab pekerjaan, dan kewajiban agama.

Artinya seorang muslim tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Dari ayat diatas bisa di pahami bahwa kita sebagai manusia wajib menaati

aturan yang sudah Allah SWT tentukan, maka dari itu kita juga harus menaati

aturan dalam menyelenggarakan pemilu yang sesuai dengan Undang-Undang

No.7 Tahun 2017.¹²

بِمَعْصِيَةِ أَمْرٍ فَإِذَا ، بِمَعْصِيَةِ يُؤْمَرُ لَمْ مَا ، وَكَرِهَ أَحَبَّ فِيمَا ، الْمُسْلِمِ الْمَرْءِ عَلَى
طَاعَةَ وَلَا سَمْعَ فَلَا

Artinya: Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya". (H.R Bukhari, No. 7144).

Dari hadist diatas bisa kita pahami wajib hukumnya bagi semua umat islam patuh terhadap pemimpin dan aturannya selama tidak melanggar syariat agama.

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka Peneliti merasa tertarik lebih dalam lagi untuk mengetahui penegakkan hukum berkaitan dengan pelanggaran pemasangan alat peraga pemilu atau alat peraga kampanye yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul. **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA BANJARMASIN”**.

¹² Qur'an Kemenag,” diakses 6 April 2024, <https://quran.kemenag.go.id/surah/24>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Pemilu pada Tahun 2024 di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana kendala penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Pemilu pada Tahun 2024 di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Pemilu Pada Tahun 2024 di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Pemilu Pada Tahun 2024 di Kota Banjarmasin.

D. Signifikan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih keilmuan sekaligus referensi Mahasiswa/I UIN Antasari Banjarmasin. Khususnya Fakultas Syariah dan lebih spesifiknya terkait jurusan Hukum Tata Negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan kajian ilmiah dalam memahami dan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur pemasangan alat peraga kampanye, sehingga masyarakat mampu mengidentifikasi dan memahami batasan pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan intelektual serta memperdalam pemahaman akademis mengenai mekanisme penegakan hukum dan penertiban alat peraga kampanye sebagai bagian dari kajian Hukum Tata Negara.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi ilmiah bagi para pemangku kebijakan, sehingga pada penyelenggaraan pemilihan umum yang akan datang dapat terwujud pelaksanaan kampanye yang tertib, berkeadilan, dan bebas dari pelanggaran alat peraga kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan terkait judul dan permasalahan untuk tidak terjadi kelarasan pemahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan dan batasan istilah yang berkaitan dengan

judul diatas, sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum dapat diartikan proses dan cara menegakan suatu hukum tersebut.¹³ Penegakan Hukum yang dimaksud skripsi ini adalah menegakan suatu aturan hukum pada saat Pemilihan Umum.
2. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar atau melawan hukum.¹⁴ Pelanggaran yang dimaksud skripsi ini adalah perbuatan yang salah atau melawan hukum pada saat Kampanye.

F. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, referensi dari skripsi sebelumnya menjadi penting untuk disertakan, terutama yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Perlu dibedakan secara jelas antara fokus masalah yang dibahas dalam referensi tersebut dengan fokus masalah yang akan diangkat oleh Peneliti dalam penelitian ini.

1. Skripsi Wirda, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara, dengan judul penelitian "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*". Skripsi ini membahas pelanggaran pemasangan APK. Persamaan dalam skripsi ini dengan yang dilakukan Penulis adalah tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Pemilu. Perbedaannya dalam skripsi ini

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

¹⁴ <https://www.gramedia.com>. Diakses Rabu 10 April 2024 Pukul 20.45 WITA

penelitian diambil di wilayah Aceh sedangkan penelitian yang Penulis lakukan di daerah Banjarmasin

2. Skripsi Desi Audina, mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)*". Pembahasan pada skripsi ini adalah pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung terjadi pelanggaran pemasangan APK yang melewati batas waktu masa tenang. Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan penegakan hukum melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, tindakan Bawaslu dinilai sesuai dengan prinsip adil terhadap semua pasangan pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh masih sering terjadi meskipun telah diatur dalam PKPU. Meskipun Panwaslih melakukan upaya pencegahan, penegakan hukum belum optimal. Faktor seperti sanksi yang kurang efektif, kurangnya sosialisasi, keterbatasan waktu, dan penggunaan baliho yang tinggi menjadi penghambat utama. Perlu langkahlangkah lebih lanjut untuk meningkatkan penegakan hukum, termasuk peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan sanksi yang tegas. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.¹⁵ Ini

¹⁵ Wirda, "Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)" 2019 (2020).

menunjukkan pentingnya upaya menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.¹⁶

Persamaan skripsi ini adalah membahas tentang pelanggaran alat peraga pemilu atau kampanye. Perbedaan skripsi ini menjelaskan tentang batas waktu kampanye, sedangkan skripsi yang dilakukan Penulis tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga pemilu atau kampanye.

3. Skripsi Fajar Ryan Akbar Am, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Dengan Judul Skripsi "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamus*". Pembahasan dalam skripsi tersebut adalah penegakan hukum terhadap perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus dilakukan oleh sentra gakkumdu dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Faktor penghambat utamanya adalah budaya dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan. Disarankan agar sentra gakkumdu memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat dan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait untuk memperkuat penegakan hukum di masa mendatang.¹⁷

Persamaan skripsi ini adalah membahas tentang alat peraga pemilu atau kampanye. Perbedaan skripsi ini membahas tentang perusakan alat peraga

¹⁶ Desi Audina, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)," *Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023.

¹⁷ Fajar Rian Akbar, "Fajar Rian Akbar AM-Penegakan Hukum Terhadap Perusakan APK Kab Tanggamus," 2019.

pemilu, sedangkan skripsi yang dilakukan Penulis tentang pelanggaran penyelenggaraan alat peraga pemilu.

4. Skripsi Mustofa Kemal Amarella, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul skripsi “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penyebaran Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Di Kabupaten Jombang Tahun 2019 (Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Nomor 23 Tahun 2018)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018. Bentuk teguran yang diberikan adalah secara tertulis dengan memberikan perintah kepada pelanggar untuk menurunkan sendiri Alat Peraga Kampanye dalam waktu 24 jam. Namun, terdapat hambatan dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan kewenangan Bawaslu, sarana dan fasilitas yang terbatas, serta jumlah APK yang banyak. Selain itu, faktor masyarakat dan budaya taat hukum juga memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.¹⁸

Persamaan skripsi ini membahas tentang pelanggaran penyelenggaraan alat peraga pemilu atau kampanye. Perbedaan skripsi ini diwilayah

¹⁸ Mustofa Kemal Amarella, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penyebaran Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Di Kabupaten Jombang Tahun 2019 (Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018),” *Brawijaya Law Student Journal*, 2020, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4464>. ²⁰ Isna Nur, Hudatul Hasanah, and Chandra Dewi Puspitasari, “Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman,” *Journal Student UNY* 10, no. 04 (2021): 350–63.

jombang, sedangkan skripsi yang dilakukan Penulis di wilayah Banjarmasin.

5. Penelitian dilakukan oleh Isna Nur Hudatul Hasanah dan Chandra Dewi Puspitasari, dalam - E-Journal Student UNY. Judul penelitian *“Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya Bawaslu Kabupaten Sleman dalam mencegah pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada 2020, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mengetahui langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi kendala tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Bawaslu Kabupaten Sleman meliputi identifikasi potensi kerawanan, koordinasi dengan tim kampanye dan Panwaslu, silaturahmi dengan pasangan calon, serta publikasi melalui media sosial dan pencegahan langsung di tempat. Kendala yang dihadapi termasuk kepemilikan APK relawan yang belum diatur, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya efektivitas sanksi, dan kurangnya regulasi terkait inovasi APK. Upaya dalam menghadapi kendala tersebut meliputi evaluasi dalam laporan akhir, penyatuan persepsi, penyesuaian dengan aturan tambahan, dan peningkatan koordinasi dengan pasangan calon.²⁰

Persamaan skripsi ini adalah tentang pelanggaran alat peraga kampanye. Perbedaan skripsi ini adalah pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak badan pengawas pemilu sedangkan skripsi yang dilakukan Penulis

adalah tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan alat peraga pemilu.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari

Bab I, adalah Pendahuluan, meliputi latar belakang yang menjelaskan bagaimana sebenarnya masalah yang dibahas serta penjelasan yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, adalah landasan teori yang mana dalam bab ini berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang akan dibahas dalam suatu penelitian, seperti dalam penelitian yang akan Penulis teliti berupa landasan teori dengan pembahasan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjarmasin.

Bab III, yaitu berisi mengenai metode penelitian yang didalamnya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dalam pengumpulan data, analisis dan pengolahan data, dan yang terakhir tahapan penelitian.

Bab IV, yaitu sajian data dan analisis data yang diperoleh sesuai dengan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya, kemudian

dikonsultasikan kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap untuk dimunaqasyahkan dihadapan para penguji skripsi.

Bab V, adalah bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan serta saransaran, kesimpulan adalah suatu jawaban dari rumusan berdasarkan hasil analisis data sebagai hasil pemecahan masalah yang diteliti. Saran yang bertujuan untuk memberikan masukan yang dirasa masih ada kekurangan dalam penelitian.